

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (baik itu *civil law* maupun *common law* atau hukum *anglo sakson*). Dari ketiga hukum tersebut, tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam.¹

Budaya adalah bagian dari hasil pemikiran, cipta dan karya manusia yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.²

Simbol yang juga merupakan salah satu ciri masyarakat Jawa, dalam wujud kebudayaannya ternyata digunakan dengan penuh kesadaran, pemahaman, penghayatan tertinggi, dan dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya.³ Salah satunya adalah tradisi *bubuwarang* pada acara pernikahan di Desa Tegalgubug Arjawinangun Cirebon. Tradisi ini merupakan implementasi adat mereka yang selama ini telah dibangun dan terus dipertahankan dalam prosesi pernikahan.

Kata *bubuwarang* merupakan bahasa Cirebon (kulonan) dan kuno yang asalnya diambil dari dua suku kata, *Bubuh* artinya nyumbang, patungan, atau

¹ Dedi Supriyadi, M.Ag., *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 236.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 322.

³ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita, 2001), 1.

urun. *Warang* artinya besan (persaudaraan yang terjalin antara wali mempelai pengantin laki-laki dan wali mempelai pengantin perempuan). *Bubuwarang* adalah pemberian dari orang tua calon suami kepada orang tua calon istri dalam prosesi pra pernikahan, dimana hal ini dilaksanakan beberapa hari sebelum dilangsungkannya akad nikah.⁴ Pada umumnya kedua keluarga mempelai telah melakukan musyawarah untuk menyepakati *bubuwarang* yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan *bubuwarang* yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, baik nilainya maupun bentuknya, maka dapat diteruskan pada proses *khitbah*/lamaran/pinangan secara resmi.⁵

Yang unik, meski *bubuwarang* bukan termasuk bagian dari syarat dan rukun nikah, namun tradisi *bubuwarang* ini menjadi tren di Desa Tegalgubug seolah-olah nikah tanpa *bubuwarang* tidak akan diterima lamarannya. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun yang letak geografisnya cukup strategis –karena dilintasi jalur pantai utara Jawa (pantura) yang mempertemukan arus lalu lintas dari Jakarta, Bandung dan kota-kota Priangan Timur ke arah Jawa Tengah dan sebaliknya– yaitu masih terjadi tradisi *bubuwarang* dalam perkawinan. Dan *bubuwarang* itu sebagai moment untuk menentukan sikap bagi pihak yang dilamar, akan diterimanya lamaran ataupun tidak. Sementara mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita seperti emas dua hingga enam gram.⁶ Menurut KH. Tajuddin

⁴ Hasil wawancara dengan KH. Sayuti Ridlwan, sesepuh Desa Tegalgubug, 20 Nopember 2012.

⁵ Hasil wawancara dengan Mahmud Nur, pemuda paska nikah Desa Tegalgubug, 21 Nopember 2012

⁶ Observasi di Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, 18 Nopember 2012.

Anas⁷ *bubuwarang* adalah penyerahan sejumlah benda/materi sebagai tanda bantuan dari pihak keluarga laki-laki untuk persiapan acara pernikahan. Bantuan tersebut adalah harta berupa: uang, emas, bahan pangan, pakaian, perkakas rumah tangga, binatang ternak (sapi/ kerbau/ kambing) serta ditambahkan padi/beras beberapa kantong. Barang perkakas rumah tangganya berupa: almari, seperangkat meja kursi, ranjang, dan mungkin yang lainnya. Dimana tanda penyerahannya dilaksanakan sebelum upacara pertemuan kedua pengantin.

Prosesi penyerahan sejumlah benda seperti ini disebut juga dengan *patungan*. Sudah menjadi suatu kelaziman di Desa Tegalgubug bahwa acara resepsi pernikahan yang digelar di pengantin wanita harus besar dan meriah, sehingga tidak jarang dijumpai bagi pihak keluarga pengantin laki-laki yang mengurungkan hajatan resepsinya di rumah sendiri, karena pihak pengantin laki-laki berdalih dengan mencukupkannya di resepsi pihak wanita. Kendatipun demikian bagi yang berekonomi lapang, mereka pihak laki-laki tetap mengadakan resepsi sendiri di rumahnya.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi pihak mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita, - namun banyak pula pihak mempelai wanita yang menentukan kadar dan bentuk barang bawaannya-. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada prosesi *bubuwarang*, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang untuk

⁷ Beliau adalah pembina terapi MAHATMA ilmu tenaga dalam, yang berdomisili di Desa Tegalgubug, interview, 25 Nopember 2012.

membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Sejauh ini, banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang *bubuwarang* pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.⁸

Di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, tradisi *bubuwarang* atau *patungan* dalam perkawinan merupakan sebuah tradisi/kebiasaan yang turun temurun. Tradisi ini seakan-akan menjadi hal yang lazim dilakukan dalam sebuah perkawinan. Barang-barang *patungan* atau *bubuwarang* ini menjadi milik istri sepenuhnya, dan tidak dapat diambil kembali oleh suami manakala terjadi perceraian. Hal ini tidak sama dengan mahar.⁹

Tradisi *bubuwarang* pada acara pernikahan di Desa Tegalgubug ini tidak diketahui secara pasti awal mulanya. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan *patungan* atau *bubuwarang* tersebut seolah-olah telah dianggap sebagai maskawin. Akan tetapi apabila pihak calon suami berkata bahwa barang tersebut sebagai barang bawaan atau dalam bahasa Cirebon biasa disebut dengan istilah *nggawa-nggawa*, maka masih ada lagi pemberian lain yang dijadikan sebagai maskawin.¹⁰ Pemaknaan tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, adanya korelasi

⁸ Hasil wawancara dengan Mahmud Nur, 21 Nopember 2012.

⁹ Observasi, di Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, 18 Nopember 2012.

¹⁰ Wawancara dengan beberapa pelaku tradisi yang kemudian disimpulkan oleh penulis bahwa mereka melaksanakan tradisi ini sebagai wujud melestarikan kebudayaan.

antara agama dan tradisi yang kemudian keduanya saling mempengaruhi dan menyentuh berbagai aspek kehidupan.

Dengan mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Tegalgubug mengenai adanya tradisi *bubuwarang* dalam pernikahan, penulis memandang perlu mengkaji mengenai permasalahan ini. Bagaimana bisa tradisi *bubuwarang* ini kabur pemahamannya, yang sehingga menimbulkan banyak masyarakat menilai bahwa hal itu bagian dari mahar yang harus dibayarkan. Tanpa bertendensi standar dasar hukum fiqih munakahat secara jelas yang telah dirumuskan oleh para *fugaha'* atau ulama' ahli fiqh. Padahal akankah Islam, dan syari'at mengajarkan hal itu?. Dan bagaimana pula kebiasaan yang telah berlangsung lama, menjadikan beban para remaja pra nikah yang notabeneanya kaum menengah ke bawah. Dan belum diketemukan solusinya. Hal inilah yang menjadi alasan hingga membuat penulis ingin meneliti secara lebih mendalam.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat tradisi *bubuwarang* dalam pernikahan merupakan rangkaian adat masa lalu yang mengandung nilai-nilai sosial yang dapat dijadikan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat realitas sekarang ini, yaitu masuknya budaya luar yang dapat berdampak positif maupun negatif, maka diperlukan usaha penanaman kembali nilai-nilai moral dan sosial melalui tradisi yang ada. Maka oleh sebab itu, penulis akan meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi ini yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUBUWARANG* DALAM PERKAWINAN DI DESA TEGALGUBUG KEC. ARJAWINANGUN KAB. CIREBON

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok atau rumusan masalah yang ingin penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana tradisi *bubuwarang* dalam perkawinan di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tradisi *bubuwarang* ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang tradisi *bubuwarang* dalam perkawinan di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui tradisi *bubuwarang* dalam perkawinan menurut tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Untuk memperkaya khazanah kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia serta wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.
2. Untuk menambah wawasan khususnya wawasan tentang nilai-nilai Islam dalam tradisi *bubuwarang* perkawinan.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

4. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.
5. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan menurut hukum Islam.
6. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah atau para pamong desa dan sebagainya.

E. Telaah Pustaka

Dari pengamatan peneliti selama ini, belum ditemukan buku ataupun tulisan, bahkan skripsi yang berkaitan dengan TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUBUWARANG* DALAM PERKAWINAN DI DESA TEGALGUBUG KEC. ARJAWINANGUN KAB. CIREBON.

Hal ini memicu semangat penulis untuk melakukan penelitian ini, karena penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *bubuwarang* dalam perkawinan di Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, baik dalam bidang keagamaan, bidang sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya. Di sini penulis mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap penulisan skripsi lain, hanya sebatas perbandingan.

Dengan kata lain penulis mencari referensi tema-tema yang relevan dengan tema yang diangkat antara lain:

- Dalam skripsinya Agus Moriyadi¹¹ yang berjudul “*Upacara adat pernikahan di kecamatan kota Kayuagung Oki*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang tradisi adat yang berlaku di Kayuagung Oki, baik seni dan budaya. Dulu pernikahan di Kayuagung hanya terdapat upacara adat *mabong handak* saja, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, maka terjadilah perubahan dalam pernikahan tersebut. Perubahan tersebut terlihat dengan terbentuknya dua macam pernikahan yaitu *kawin sepagi* dan *kawin begorok*. Dalam upacara perkawinan ini, makna yang bisa dipetik adalah menumbuhkan semangat gotong royong dan silaturahmi yang semakin erat. Kondisi ini tampak sejak pembentukan kepanitiaan yang telah mengikutsertakan keluarga, sahabat, tetangga sampai dengan pada akhir upacara. Bisa dikatakan demikian, karena dalam kesehariannya, masyarakat Kayuagung rasa gotong royong dan silaturahmi tidak terlalu kental. Adapun prosesi pernikahan di Kayuagung meliputi:

- a. Sebelum pernikahan: upacara adat *betorang*, adat *betunang*, masa petunang, *sorah gawi pada proatin*, *kilu woli nikah*, *ningkuk*, mendirikan tarub, *ngebengiyankon*, mengundang, mengarak, adat *pati sapi*, mengantar rempah-rempah dan daging, dan adat *midang*, serta adat *mulah*.
- b. Prosesi upacara pernikahan: *nyungsung maju*, menerima dan membagikan baju persalinan, *nyungsung ungaian*, *mapak ungaian*, lalu akad nikah.
- c. Prosesi setelah pernikahan: *member gelar* atau *julukan*, *manjow kawin*, tari *cang-cang*, *ngantat san-san*, kereta kebesaran, kondangan makan siang bagi

¹¹ Agus Moriyadi, “*Upacara adat pernikahan di kecamatan kota kayuagung oki*” (skripsi S-1 di Fakultas Adab Universitas Sejarah Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

ibu-ibu, *ngarak pacar*, adat *anam tuwui*, adat *lang-ulangan*, mempelai tidur ke rumah orang tuanya, adat *ngulangkon pukal*, adat *anam tuwui semehongot*.

- Skripsi Sulaeman¹² berjudul “*Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan Di Kota Cirebon, Jawa Barat*”. Skripsi ini menjelaskan tentang upacara adat tahunan di Keraton Kacirebonan. Skripsi ini lebih membahas pada ritual keraton mulai dari jalannya upacara inisiasi pengantin, beberapa falsafah dalam ruang lingkup pengantin, makna tradisional, spiritual dan lambang yang ada pada pengantin. Adapun prosesi perkawinan di keraton kacirebonan meliputi; lamaran, siraman, *parasan pengantin*, akad nikah, upacara panggih, *ngunduh mantu*. Selain itu dalam kajian ini mengupas mengenai makna yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan lamaran, siraman, *parasan pengantin*, menginjak telur, *pug-pugan*, *sekul adep-adep*, *ngunduh mantu*. Boleh dibilang, skripsi ini membahas ritual upacara pernikahan berupa prosesi adat ala keraton.
- Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatus Shoimah,¹³ dalam skripsinya mengangkat judul “*Tradisi Sasrahan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Studi Kasus di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk). Dalam skripsi itu masalah yang dibahas hanya berkisar sasrahan dalam perkawinan di desa Ngangkatan Rejoso Nganjuk dan pembahasannya hanya sedikit, tidak secara keseluruhan, serta kurang mendalam karena dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna tradisi sasrahan, tanpa mengarah pada kaidah dan konsep fiqh untuk mengukur peranan sasrahan yang dikaji.

¹² Sulaeman, “*Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan Di Kota Cirebon, Jawa Barat*” (skripsi S-1 di Fakultas Syariah UIN Malang, 2008).

¹³ Zakiyatus Shoimah, *Tradisi Sasrahan dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam*, Studi Kasus di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk (Skripsi S1 di Fakultas Syari’ah STAIN Kediri, 2009).

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang tradisi *bubuwarang* dalam prosesi pernikahan, yang secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian-penelitian tersebut hanya menyinggung sedikit tentang upacara adat, tradisi pernikahan keraton, maupun pasrah-pasrahan pengantin serta memaparkan tentang latar belakang tradisi-tradisi yang diangkat. Namun skripsi tersebut dapat penulis jadikan sebagai bahan yang membantu dalam mencari data-data yang otentik.

Sejauh pengamatan penulis, memahami hasil wawancara yang telah penulis lakukan, ada beda antara *bubuwarang* dan *sasrahan* yang terjadi di Nganjuk sebagaimana yang ditulis dalam skripsinya Zakiyatus Shoimah. Dalam skripsi Zakiyatus Shoimah itu menuturkan bahwa penyerahan perabot rumah tangga itu diserahkannya sebelum akad nikah dan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, mengenai besar kecilnya harta seserahan yang akan diberikan. Dari pihak mempelai wanita lebih mengedepankan pasrah dan menerima perabot *sasrahan* yang ada, meskipun besar kecilnya tidak dirundingkan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak -selama kadar nilainya berdasarkan keumuman yang berlaku di daerah tersebut-. Jadi, pemberian *sasrahan* tidak ada rembukan/ perhitungan tentang nominalnya. Sementara tradisi *bubuwarang* tidak demikian. Dalam tradisi *bubuwarang*, pemberian barang-barang bawaan ditentukan secara transparan melalui rembukan/ perhitungan oleh kedua belah pihak, sebab konteknya seperti *patungan/ musyarakah*, dan perundingan *bubuwarang* ini dilakukan sebelum khitbah berlangsung. Sehingga dengan adanya tradisi *bubuwarang*, khitbah tidak lebih dari moment simbolik dan

seremonial saja. Dan terkait dengan tradisi *bubuwarang* ini, pihak mempelai laki-laki mencukupkan acara resepsi pernikahannya di tempat mempelai wanita saja.¹⁴

Ada beda antara *bubuwarang* yang berlaku di Desa Tegalgubug dan *sasrahan* yang berlaku di wilayah Nganjuk, tepatnya Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso, sebagaimana yang pernah dijadikan lokasi penelitian oleh Zakiyatus Shoimah. Bedanya adalah kalau *sasrahan* itu hanya berbentuk perabot rumah tangga dan harta benda, tanpa membawa sejumlah uang. Kemudian dilaksanakan dalam satu momen. Sementara kalau *bubuwarang* itu selain memberikan sama halnya di atas, namun juga masih ditambah binatang ternak (kambing/sapi), dan sejumlah uang yang jumlahnya lumayan besar. Kemudian pelaksanaannya di bagi menjadi empat momen dan waktu yang berbeda.

Disamping itu mengenai *sasrahan* mempunyai ketentuan, apabila dalam pasangan suami istri tersebut terjadi perceraian, maka *sasrahan* tidak dapat kembali kepada istri, hal ini sama halnya dengan *mahar* (maskawin), akan tetapi *sasrahan* bisa kembali kepada suami apabila dalam perkawinan tersebut belum mempunyai anak, dan apabila dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak, maka *sasrahan* tidak dapat kembali kepada suami, melainkan tetap dimanfaatkan oleh istri untuk hidup bersama anaknya.¹⁵

Adapun *bubuwarang* lebih identik dengan istilah *patungan/musyarokah* (iuran dua pihak untuk mengadakan resepsi secara bersama-sama), karena prosesi pernikahan yang digelar dicukupkan hanya di rumah mempelai

¹⁴ Observasi di Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, 15-29 Maret 2013

¹⁵ Zakiyatus Shoimah, *Tradisi Sasrahan dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam*, Studi Kasus di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk (Skripsi S1 di Fakultas Syari'ah STAIN Kediri, 2009).

perempuan. Pihak laki-laki tidak lagi menggelar resepsi pernikahan. Mengenai barang-barang *patungan* atau *bubuwarang* ini menjadi milik istri sepenuhnya, dan tidak dapat diambil kembali oleh suami manakala terjadi perceraian. Bahkan manakala *bubuwarang* telah berlangsung, namun terjadi pembatalan akad nikah, hal ini barang-barang *patungan* atau *bubuwarang* tetap tidak bisa ditarik kembali. Realita yang ada ini tidak sama dengan *mahar*.¹⁶ Karena *mahar* itu bisa kembali kepada suami $\frac{1}{2}$ (seperdua)nya apabila dalam pasangan suami istri tersebut terjadi perceraian, sepanjang belum pernah disetubuhi. Jadi seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya dan sebelum terjadinya persetubuhan, maka suami boleh meminta mahar seperdua dari mahar yang telah ditentukan. Lain halnya ketika perceraian itu terjadi lantaran sebab *khulu'*, dimana perceraian bermula dari gugatan istri, maka istri harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.¹⁷

Jadi bagi suami yang men-*talak* istrinya sebelum *dukhul*, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237.¹⁸ Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud sepakat mewajibkan penganten laki-laki membayar mahar sepenuhnya apabila telah terjadi persetubuhan. Akan tetapi apabila kedua mempelai terjadi perceraian sebelum persetubuhan, maka mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar sepenuhnya, namun wajib membayar separuhnya saja.¹⁹

¹⁶ Observasi, di Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, 18 Nopember 2012.

¹⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 67.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 276.

¹⁹ *Ibid.*, 276.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan, meskipun penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatus Shoimah mempunyai kajian yang sama yaitu pandangan hukum Islam terhadap tradisi *sasrahan* dan hukum Islam terhadap tradisi *bubuwarang*, akan tetapi prosesi dari masing-masing adat perkawinan tersebut berbeda.

Penulis membahas penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat Tegalgubug. Penulis berusaha untuk membahas secara spesifik dan mengkaji tentang tradisi *bubuwarang* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam atau menggunakan kaidah fihiyyah, dan dibatasi studi kasusnya di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun.

Sejauh penelusuran penulis, belum ada proposal yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubuwarang* dalam Perkawinan di Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon”. Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Desa ini, baik dengan perspektif hukum Islam ataupun disiplin ilmu Sosiologi Antropologi. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Tegalgubug.

Pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubuwarang* dalam Perkawinan memerlukan pengertian dan pembahasan secara detail tentang masing-masing istilahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, hukum syara'.²⁰
2. Tradisi adalah suatu kebiasaan turun temurun.²¹ Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²² Tradisi seringkali diidentikkan dengan kebudayaan. Padahal kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas daripada tradisi yang sebenarnya lebih merupakan adat istiadat. Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut.²³ Tradisi merupakan sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi.²⁴
3. *Bubuwarang* adalah merupakan bahasa Cirebon (kulonan) dan kuno yang asalnya diambil dari dua suku kata, *Bubuh* artinya nyumbang, patungan, atau *urun* (iuran). *Warang* artinya besan (persaudaraan yang terjalin antara wali mempelai pengantin laki-laki dan wali mempelai pengantin perempuan). *Bubuwarang* adalah pemberian dari orang tua calon suami kepada orang tua calon istri dalam prosesi pra pernikahan, dimana hal ini dilaksanakan

²⁰ Subekti, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 537.

²¹ Pius A Partanto et. al., *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 756.

²² DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 959.

²³ Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*. (Yogyakarta: Lkis, 2007), 104

²⁴ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 183.

beberapa hari sebelum dilangsungkannya akad nikah.²⁵ Pada umumnya kedua keluarga mempelai telah melakukan musyawarah untuk menyepakati *bubuwarang* yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan *bubuwarang* yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, baik nilainya maupun bentuknya, maka dapat diteruskan pada proses *khitbah*/lamaran/pinangan secara resmi.²⁶

4. Perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁷ Menurut istilah, perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.²⁸

Jadi yang dimaksudkan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubuwarang* dalam Perkawinan, dalam judul penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *bubuwarang* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

²⁵ Wawancara dengan KH. Sayuti Ridlwan, sesepuh Desa Tegalgubug, 20 Nopember 2012.

²⁶ Wawancara dengan Mahmud Nur, pemuda paska nikah Desa Tegalgubug, 21 Nopember 2012

²⁷ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 456.

²⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti membagi menjadi enam bab, dimana antara bab satu dengan selanjutnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah kerangka pemikiran penelitian yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan proses penelitian yang dilakukan.

BAB II, adalah landasan teori, memuat tentang deskripsi tradisi *bubuwarang* secara sekilas, dan dipadukan dengan mahar, hukum pernikahan, pengertian, syarat rukun, tujuan serta hikmah pernikahan. Hal ini dimaksudkan sebagai barometer dalam mencari pijakan skripsi ini dilakukan.

BAB III, menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan tahap penelitian.

BAB IV, memaparkan situasi dan kondisi masyarakat Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan. Dan lebih jauh lagi pada paparan data secara riil, serta temuan penelitian. Bab ini dimaksudkan memberikan gambaran tentang masyarakat dan lingkungannya yang menjadi latar belakang tradisi *bubuwarang* dalam

perkawinan. Hal ini sebagai aplikasi bab pertama dan sebagai pengantar atas bab selanjutnya.

BAB V, adalah pembahasan, menguraikan dan menganalisa data yang telah ditemukan, tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *bubuwarang* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

BAB VI, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan disertai dengan saran-saran.

